



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENJUALAN BARANG HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG

Kadek Gesa Ananda Jati Utama, Made Sugi Hartono, Dewa Bagus Sanjaya

E-mail : gesanandaaaa@gmail.com, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id

Universitas Pendidikan Ganesha

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Disubmit : 12 Februari
Direvisi : 14 Maret
Diterima : 1 April

Keywords:

Perlindungan hukum,
Korban, Pencurian
Barang

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di kabupaten Buleleng. (2) Menganalisis apa saja hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di kabupaten Buleleng. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi dokumen, observasi dan wawancara. Teknik penentuan subyek yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng belum berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng yakni payung hukumnya yang masih kurang jelas mengenai barang seperti apa yang disebut sebagai barang hasil tindak pidana penadahan. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penadahan yakni pada Pasal 480 KUHP tidak menjelaskan secara detail dalam situasi apa suatu barang dikatakan sebagai hasil tindak pidana penadahan.

Abstract

The purpose of this study is to (1) analyze the legal protection of victims of the sale of goods resulting from the crime of theft in Buleleng district. (2) find out what are the obstacles faced by the Buleleng Regency Police in providing legal protection to victims of the sale of goods

resulting from the crime of theft in Buleleng Regency. This type of research is empirical legal research with a descriptive nature of research. The location of this research was conducted in Buleleng Regency. Data collection techniques used are document studies, observations and interviews. The technique of determining the subject used is a purposive sampling technique. Data processing and analysis techniques were carried out qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for victims of the sale of goods resulting from the crime of theft in Buleleng Regency has not gone well. This is reflected in the fact that the status of the person buying the goods resulting from the crime of theft is uncertain, so that the legal protection provided is also less than optimal. The obstacle faced by the Buleleng District Police in providing legal protection to victims of the sale of goods resulting from the crime of theft in Buleleng Regency is the problem of the status of the buyer of the stolen goods being uncertain so that the protection provided is only a protection mechanism as a witness.

© 2022 Universitas Pendidikan Ganesha

□ Alamat korespondensi: Jl. Udayana No.11, Singaraja-Bali 81116

P-ISSN : 2656-9639

E-ISSN : 2684-9046

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya setiap warga negara menjadi anggota suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintahan di dalamnya, rakyat ingin mencapai tujuan tertentu seperti tercapainya ketentraman, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dalam suatu negara harus dibuatkan suatu aturan yang dapat mengatur tindakan setiap warga negara agar tidak melenceng dari tujuan awaldibentuknya suatu negara yang disebut dengan Hukum.

Menurut Windari (Windari, 2017:1) Hukum adalah seperangkat ketentuan hukum yang terdiri dari tata cara dan larangan yang mengatur ketertiban suatu masyarakat dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.

Di masyarakat interaksi merupakan hal yang normal terjadi mengingat manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri. Dalam suatu interaksi sosial di masyarakat tak jarang terjadi suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, maka dari itu hukum pidana dibuat untuk melindungi idividu dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu lain. Hukum yang mengatur setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yakni hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan tindakan apa yang dilarang dan termasuk dalam pelanggaran, serta hukuman yang dapat dijatuhkan. (Safaruddin, 2019:40).

Sebagai suatu negara berkembang Indonesia dihadapkan pada berbagai persoalan, salah satu yang menjadi masalah serius adalah masalah kejahatan. Dimana, kejahatan itu sendiri tumbuh dan berkembang semakin pesat. Kejahatan seseorang sangat dipengaruhi oleh struktur sosial atau lingkungan dimana orang tersebut terpapar secara langsung, dan kejahatan tersebut dapat menyebar dan menjadi perilaku buruk dalam masyarakat.

Mengacu pada persoalan kejahatan yang terjadi di Indonesia, maka dibuatlah peraturan yang mengatur tentang kejahatan ini yang telah dikodifikasikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP. Secara umum pencurian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya barang milik orang lain dengan cara melawan hukum. Tindak pidana pencurian adalah salah satu tindakan kejahatan yang paling sering kita temui di masyarakat. Tindakan pencurian pada dasarnya tidak hanya dilakukan karena niat pelaku saja, tetapi karena dorongan pemenuhan kebutuhan untuk hidup. Aturan mengenai tindak pidana pencurian dengan jelas diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Dampak terjadinya pencurian pada korban pencurian diantaranya adalah kekecewaan akan kehilangan benda dan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pencurian menjadi tindakan yang sangat diawasi di masyarakat karena merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi.

Terjadinya tindak pidana penadahan salah satunya dilatarbelakangi oleh terjadinya tindak pidana pencurian. Barang-barang hasil curian sejatinya tidak akan disimpan oleh pelaku pencurian tersebut, melainkan akan dijual atau disalurkan ke penadah. Adanya penadah sebagai tempat terjadinya tindak pidana pencurian memberikan kemudahan bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan, sehingga pencuri tidak harus menjual sendiri barang curian tersebut kepada konsumen, tetapi dapat mendistribusikannya kepada pengepul. Penadahan diartikan sebagai mereka yang bersekongkol, membeli, menyewa, menerima tukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, membawa atau menawarkan barang-barang hasil kejahatan dan pelakunya dapat dituntut untuk mengurangi kejahatan yang timbul dalam masyarakat.

Dalam membeli suatu barang, masyarakat selalu tertarik dengan barang yang dijual di bawah harga pasar. Memang hal ini merupakan hukum pasar yang tidak tertulis dan suatu hal yang lumrah dalam praktik jual beli, terlebih jika pembeli ternyata berniat untuk menjual lagi dengan harga pasaran tentunya pembeli akan mendapat keuntungan dari selisih harga pembelian awal. Namun jika tidak hati-hati pembeli dapat dijerat dengan hukum pidana dengan tuduhan tindak pidana penadahan.

Seperti dalam kasus pencurian yang terjadi di sebuah Gudang di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang dijelaskan di atas bahwa barang hasil curian dijual kepada pengepul barang bekas. Berdasarkan penjelasan Pasal 480 KUHP, pengepul barang bekas tersebut dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana penadahan karena telah membeli barang hasil curian dengan atau tanpa sepengetahuannya bahwa barang yang dibeli tersebut adalah barang hasil tindak kejahatan.

Tindak pidana penadahan merupakan suatu tindak kejahatan yang dapat terjadi karena unsur kesengajaan (dolus) maupun karena kealpaan (culpa), kealpaan dimaksudkan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun

tidak melakukannya. Bilamana suatu barang dijual dengan cara yang patut diduga dihasilkan dari tindak pidana, maka pembeli dapat membatalkan transaksi jual-beli tersebut. Beberapa ciri-ciri dari barang hasil curian yakni dijual dengan harga di bawah pasaran, bertransaksi di tempat yang gelap atau jauh dari keramaian, dan barang tidak dilengkapi dengan surat atau bukti pembelian lainnya.

Tindak pidana penadahan diatur dalam pasal 480 KUHP terkait tindak pidana penadahan yang menjelaskan bahwa “Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah), dihukum :

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”.

Seseorang dikatakan sebagai korban dalam pembelian barang hasil tindak pidana pencurian yakni ketika dalam penyidikan oleh Kepolisian dapat dibuktikan bahwa barang yang diperjual belikan dibeli dengan harga yang wajar atau sesuai dengan harga pasar, transaksi tidak dilakukan di tempat sepi tau gelap, dan barang yang dibeli memang tidak patut disangkakan sebagai hasil dari tindak kejahatan. Bilamana pembeli bersih dari unsur tindak pidana penadahan maka pembeli berstatus sebagai korban pembelian hasil tindak pidana pencurian dan berhak mendapat perlindungan hukum atas kerugian akibat transaksi jual beli tersebut.

Bilamana pembeli tidak terbukti melakukan tindak pidana penadahan tentu harus mendapat perlindungan hukum karena dapat dikatakan sebagai korban, memang belum ada undang-undang manapun yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak kejahatan. Namun perlindungan hukum harus diberikan kepada korban tindak kejahatan seperti perlindungan dalam bentuk bantuan hukum, keamanan, dan kompensasi atau ganti kerugian atas apa yang dialami oleh korban. Sejatinya tidak semua orang yang diduga melakukan tindak pidana penadahan memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan, bisa jadi apa yang dilakukan memiliki itikad baik namun terjebak dalam satu situasi yang karena kelalaian atau kurangnya kewaspadaan mengakibatkan seseorang diduga melakukan suatu tindak kejahatan. Maka dari itu perlu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng agar dapat menjadi pedoman bagi masyarakat bilamana kejadian serupa menimpa masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng”**.

Berdasarkan apa yang dipaparkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng?
2. Apa yang menjadi hambatan bagi pihak Kepolisian dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng?

METODE

Penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng” merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata secara meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data dan dalam menyajikan data tersebut kemudian akan dianalisis. Penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan mengkaji sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.

Dalam penelitian hukum empiris menggunakan 2 sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung yang didapatkan dilapangan lokasi penelitian (Arikunto, 2006) sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber tersebut terdiri dari studi studi pustaka berupa hasil penelitian, literatur-literatur, buku dan yang lain-lain.

Penelitian ini mempergunakan Teknik Purposive Sampling dimana penarikan subyek dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yang mana penunjukan dan pemilihan subyek didasarkan pertimbangan bahwa subyek telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya (Santi, et al., 2020). Dimana di dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng.

Teknik pengolahan dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai, dan mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai jawaban dari permasalahan yang diteliti

Data yang telah diolah dan dianalisis selanjutnya disajikan secara deskriptif kualitatif sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual mengenai permasalahan penelitian. Adapun penyajian data yang dilakukan pada penelitian hukum empiris ini adalah berupa rangkaian kata-kata yang sistematis mengenai perlindungan

hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng

Dasar perlindungan korban adalah bahwa manusia dilahirkan di muka bumi dengan hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, atau hak yang biasa disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia diberikan kepada semua orang di dunia tanpa memandang kebangsaan, ras, warna kulit, asal usul, kelas atau perbedaan lainnya. Hak ini tidak dapat dicabut dan akan tetap berlaku selama dia hidup. Upaya preventif dan opresif yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah (melalui aparat penegak hukum) dalam kaitannya dengan perlindungan korban kejahatan. (Andi Hamzah, 1986)

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perhatian penting telah diberikan pada pentingnya melindungi korban kejahatan. Persoalan keadilan dan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum pidana tentu bukan tugas yang mudah. (Dikdik & Elisatris, 2008)

Saksi, korban dan pelapor harus mendapat perlindungan hukum agar tidak perlu takut atau takut pihak-pihak tertentu akan mengancam nyawanya ketika aparat penegak hukum membutuhkan bantuannya untuk mengungkap perkara pidana, baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan. dan penyidikan di pengadilan. Perlindungan hukum kepada korban dalam proses pidana belum diatur secara khusus, sedangkan tersangka atau terdakwa telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Pasal 50 sampai dengan Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP. Oleh karena itu, berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (equality before the law) dalam prinsip negara hukum saksi dan korban harus diberikan jaminan perlindungan hukum.

Beranjak dari uraian di atas, permasalahan yang paling perlu diperhatikan saat ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap korban. Namun, permasalahan atau kasus perlindungan hukum tersebut tidak semua orang memahaminya, walaupun itu sudah banyak berita di media sosial yang menyiarkan kasus-kasus tentang perlindungan hukum terhadap korban.

Bapak I Dewa Gede Agung Sudiartha SH. selaku Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng dalam wawancara yang telah dilaksanakan pada Hari Jumat, 24 Juni 2022 di Polres Buleleng mengatakan bahwa dalam penyelesaian perkara pencurian yang barang hasil curiannya dijual kepada orang lain (pembeli barang hasil curian), barang yang telah dibeli tersebut akan disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan, dan setelahnya barang hasil curian tersebut akan dikembalikan ke pemilik aslinya (korban pencurian). Bapak Dewa Gede Agung Sudiartha SH. menjelaskan bahwa dalam hal ini, orang yang mengalami kerugian akibat membeli barang

hasil curian dengan itikad baik dan bersih dari unsur tindak pidana penadahan tidak dapat dikatakan sebagai korban karena sulit melakukan penyidikan untuk mengetahui apakah seseorang diduga sebagai pelaku tindak pidana penadahan atau sebagai korban dari penjualan barang hasil tindak pidana pencurian.

Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menyimpan, menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Namun, tidak adanya penjelasan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan patut diduga berasal dari tindak pidana yang menjadikan orang yang membeli barang hasil curian tidak dapat dikatakan sebagai korban. Kondisi ini menyebabkan ketidakjelasan mengenai kapan seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penadahan sehingga bilamana mengacu pada unsur tersebut orang yang hanya “membeli” atau “menyimpan” saja dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penadahan.

Bapak I Dewa Gede Agung Sudiarta SH. juga mengatakan bahwa orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng dalam proses hukumnya hanya berkedudukan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencurian yang memang barang hasil curiannya dijual kepada orang lain. Dalam proses ini barulah pembeli barang hasil curian mendapatkan perlindungan hukum namun sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng kepada saksi perkara tindak pidana pencurian yakni memberikan jaminan keamanan terhadap saksi maupun keluarganya dengan berkordinasi dengan BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS untuk melakukan monitoring secara berkala selama proses hukum berlangsung dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada saksi maupun keluarganya untuk menghindari adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi keterangan yang diperlukan dalam persidangan. Keterangan seorang saksi independen tentang suatu peristiwa atau keadaan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan-keterangan saksi tersebut berkaitan satu sama lain sehingga dapat dibuktikan adanya suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dijelaskan bahwasanya korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian ekonomi. Artinya, bilamana seseorang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana yang dilakukan orang lain dapat dikatakan sebagai korban dan berhak mendapat perlindungan hukum atas hak asasi yang dimilikinya karena sudah dengan jelas mengalami kerugian akibat barang yang telah dibeli dengan itikad baik harus disita dan akan dikembalikan ke pemilik asli dari barang tersebut. Orang yang dengan itikad baik membeli barang yang tanpa sepengetahuan dan tidak patut dicurigai merupakan barang hasil kejahatan seharusnya berstatus sebagai korban dalam proses penyelesaian perkaranya sehingga berhak mendapat perlindungan hukum sebagai korban.

Kedudukan sebagai saksi dalam proses penyelesaian perkara tersebut membuat hak-hak atas perlindungan yang diterima sebagai korban menjadi tidak terpenuhi, hak-hak yang tidak terpenuhi tersebut yakni:

1. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Bantuan Hukum. Bentuk perlindungan hukum berupa bantuan hukum tidak dapat diterima oleh korban penjualan barang hasil curian di Kabupaten Buleleng. Kembali dari permasalahan awal bahwa kedudukannya yang hanya sebagai saksi menjadi alasan bantuan hukum tidak dapat diterima oleh korban, padahal bantuan hukum menjadi bentuk perlindungan yang sangat penting didapat agar korban dapat diarahkan oleh lembaga bantuan hukum mengenai apa dan kemana harus mencari keadilan atas hak-haknya yang dirampas oleh pelaku.
2. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Restitusi (Ganti Kerugian). Restitusi yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah restitusi berupa ganti kerugian terhadap korban yang mengalami kerugian akibat penjualan barang hasil tindak pidana pencurian. (Marasabessy, 2016:75) Orang yang mengalami kerugian kondisinya harus dikembalikan seperti semula sebelum kejahatan itu dilakukan, artinya kondisi ekonomi yang mengalami kerugian harus dikembalikan ke kondisi semula dengan cara mengganti kerugian yang dialaminya.
3. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Konseling. Sejatinya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pihak Kepolisian dapat lebih intens terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng. Orang yang mengalami kerugian akibat adanya suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai korban bilamana mengacu pada pengertian korban yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kesulitan dalam proses penyelesaian perkara seharusnya bukanlah sebuah acuan bagi penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejatinya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pihak Kepolisian dapat lebih intens terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng. Orang yang mengalami kerugian akibat adanya suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai korban bilamana mengacu pada pengertian korban yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Kesulitan dalam proses penyelesaian perkara seharusnya bukanlah sebuah acuan bagi penegak hukum dalam memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hambatan Bagi Pihak Kepolisian Dalam Memberikan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penjualan Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Buleleng

Terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi pihak Polres Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pembelian barang hasil tindak pidana pencurian, Bapak I Dewa Gede Agung Sudiarta SH. selaku Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng mengatakan kendala utama yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum adalah status orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian dalam proses penyelesaian perkara yang hanya sebagai saksi,

bukan sebagai korban. Ini menyebabkan Kepolisian tidak dapat memberikan perlindungan hukum sebagai korban kepada orang yang membeli barang curian yang mengalami kerugian, melainkan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum sebagai saksi saja. Jadi bentuk perlindungan hukum berupa ganti kerugian tidak dapat diberikan. Padahal pemberian ganti kerugian terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian merupakan satu perlindungan hukum yang sangat diperlukan, mengingat kerugian yang paling dirasakan oleh orang yang membeli barang hasil curian tersebut adalah kerugian ekonomi.

Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa: “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilanratus rupiah karena penadahan:

ke-1: barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan;

ke-2: barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh karena kejahatan”.

Status dari orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian masih menjadi satu hal yang tabu karena unsur di dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan tentang tindak pidana penadahan belum bisa menjelaskan unsur-unsur yang ada didalamnya secara detail. Unsur membeli dan menyimpan dalam Pasal 480 KUHP masih menjadi perdebatan karena bilamana unsur tersebut diterapkan maka setiap orang yang membeli dan/atau menyimpan barang hasil curian saja sudah bisa dikatakan sebagai pelaku penadahan. Selain itu tidak dijelaskan kondisi barang seperti apa yang dapat dikatakan sebagai barang hasil tindak kejahatan.

Karena status hukum orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian dalam proses penyelesaian perkara hanya sebagai saksi, maka mekanisme perlindungan hukum yang diberikan juga perlindungan hukum terhadap saksi. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada saksi ini juga terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan yakni tidak setiap satu tindak pidana tidak hanya memerlukan satu saksi saja, dalam satu tindak pidana pencurian, saksi bisa berjumlah 3 sampai 4 orang yang mana jumlah tersebut membuat perlindungan keamanan berupa monitoring secara berkala yang dilakukan oleh BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS menjadi kurang efektif (kewalahan). Terlebih bilamana dalam satu desa terdapat saksi-saksi tindak pidana lain yang proses penyelesaian perkaranya sedang berlangsung maka akan menambah jumlah saksi yang ada pada satu desa sehingga mengakibatkan monitoring yang dilakukan menjadi kurang efektif.

Penerapan perlindungan hukum terhadap korban di lapangan pasti ada hambatan yang menyebabkan perlindungan yang diberikan tidak maksimal. Sama halnya dengan upaya perlindungan hukum oleh pihak Kepolisian terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng yang harus menghadapi beberapa hambatan. Apalagi ketentuan hukum yang dijelaskan pada Pasal 480 ke-1 KUHP

menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Pernyataan yang tertuang pada pasal tersebut masih dianggap belum pasti mengenai kondisi seperti apa suatu barang dikatakan sebagai barang hasil tindak pidana, ini membuat pihak kepolisian kesulitan dalam menentukan seseorang dikatakan sebagai pelaku penadahan atau sebagai korban sehingga kepolisian tidak dapat melanjutkan perkara tersebut ke tingkat penyidikan.

Kendala utama yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum adalah status orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian sejatinya terletak pada payung hukumnya yang masih kurang jelas mengenai barang seperti apa yang disebut sebagai barang hasil tindak pidana penadahan. Pasal yang mengatur tentang tindak pidana penadahan yakni pada Pasal 480 KUHP tidak menjelaskan secara detail dalam situasi apa suatu barang dikatakan sebagai hasil tindak pidana penadahan. Ini yang kemudian menyebabkan orang yang membeli barang hasil tindak pidana pencurian dalam proses penyelesaian perkara yang hanya sebagai saksi, bukan sebagai korban. Kepolisian tidak dapat memberikan perlindungan hukum sebagai korban kepada orang yang membeli barang curian yang mengalami kerugian, melainkan mekanisme perlindungan hukum yang diberikan adalah perlindungan hukum sebagai saksi saja. Jadi bentuk perlindungan hukum berupa ganti kerugian tidak dapat diberikan.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu kejahatan harta kekayaan, kejahatan pencurian adalah jenis kejahatan yang paling umum dibandingkan dengan kejahatan harta kekayaan lainnya. (Permadi, 2021:53)

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakkan hukum pastinya memiliki acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat demi terciptanya keadilan. Dalam menanggapi laporan awal terjadinya suatu tindak pidana Kepolisian harus menerapkan asas praduga bersalah kepada setiap orang yang terindikasi melakukan tindak kejahatan yang mana dengan penerapan asas tersebut setiap orang yang dicurigai patut dilakukan pemeriksaan awal. Sama halnya dengan kasus pembelian barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng yang seharusnya dilakukan pemeriksaan untuk menetapkan apakah pembeli tersebut memang terindikasi sebagai penadah ataukah bersih dari unsur tindak pidana penadahan karena hal ini menyangkut keadilan. Kepolisian tidak seharusnya beralasan sulit untuk melakukan pemeriksaan karena pasal yang mnjelaskan tentang tindak pidana penadahan dianggap norma kabur atau tidak pasti.

Unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 480 tentang tindak pidana penadahan dapat dijadikan acuan bagi pihak Kepolisian dalam menentukan apakah seseorang merupakan seorang pelaku tindak pidana penadahan atau bukan. Unsur lain yang dapat menjadi acuan adalah hubungan antara penjualbarang hasil curian dengan pembeli, apakah hubungan kedua pihak tersebut hanya sebatas transaksi jual-beli dan terjadi hanya sekali atau ada hubungan lain antara penjual dan pembeli yang terindikasi sebagai hubungan antara penjual dan penadah barang curian.

Brdasarkan pada penjelasan mengenai apa yang dimaksud degan korban pada UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban bahwa korban adalah orang

yang menderita kerugian fisik, psikis, maupun ekonomi akibat suatu tindak pidana. Dan dalam Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa:

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.
- 5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Orang yang mengalami kerugian akibat penjualan barang hasil tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai korban karena telah memenuhi unsur sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian korban menurut UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yakni mengalami kerugian berupa kerugian ekonomi. Serta berhak mendapat restitusi berupa ganti kerugian sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban atas barang yang telah dibeli dengan itikad baik namun harus disita dan dikembalikan ke pemilik aslinya karena merupakan barang hasil tindak kejahatan. Dan dalam penyelesaian perkaranya orang yang membeli barang yang tanpa sepengetahuannya merupakan barang hasil tindak kejahatan seharusnya berstatus sebagai korban agar perlindungan hukum yang diberikan atas hak yang dirampas dapat berjalan maksimal. Serta segala hak korban yang telah hilang dapat dikembalikan seperti semula sebelum suatu tindak pidana dilakukan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di jelaskan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Penyelesaian perkara pencurian yang barang hasil curiannya dijual kepada orang lain (pembeli barang hasil curian), barang yang telah dibeli tersebut akan disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan, dan setelahnya barang hasil curian tersebut akan dikembalikan ke pemilik aslinya (korban pencurian). Orang yang mengalami kerugian akibat membeli barang hasil curian dengan itikad baik dan bersih dari unsur tindak pidana penadahan tidak dapat dikatakan sebagai korban melainkan sebagai saksi karena sulit melakukan penyidikan untuk mengetahui apakah seseorang diduga sebagai pelaku tindak pidana penadahan atau sebagai korban dari penjualan barang hasil tindak pidana pencurian. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng kepada saksi perkara

tindak pidana pencurian yakni berupa jaminan keamanan terhadap saksi maupun keluarganya dengan berkordinasi dengan BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS untuk melakukan monitoring secara berkala selama proses hukum berlangsung dengan tujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik kepada saksi maupun keluarganya untuk menghindarkan adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi keterangan yang diperlukan dalam persidangan. Perlindungan hukum terhadap korban penjualan barang hasil tindak pidana pencurian di Kabupaten Buleleng masih kurang maksimal, persoalan kedudukan pembeli barang hasil curian dirasa masih sangat tabu dan ketidaksesuaian tentang pengertian korban yang telah diatur dalam UU NO. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dengan apa yang terjadi di lapangan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran pertama, kepada pihak Kepolisian Resor Kabupaten Buleleng diharapkan senantiasa melaksanakan proses penegakan di tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan secara objektif, transparansi, dan berlandaskan keadilan dalam menyelesaikan setiap kasus hukum yang terjadi di Kabupaten Buleleng serta senantiasa memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban yang dirampas oleh pelaku kejahatan. Selanjutnya kepada pemerintah diharapkan dapat mengkaji kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penadahan agar menjadi lebih jelas dan terperinci sehingga dapat mewujudkan peraturan hukum yang dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum kepada masyarakat. Dan yang terakhir kepada masyarakat diharapkan agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap modus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Buleleng khususnya mengenai penjualan barang hasil tindak pidana pencurian yang banyak tersebar di lingkungan masyarakat. Selain itu masyarakat diharapkan tidak takut dalam memberikan keterangan kepada pihak kepolisian sebagai saksi maupun korban karena sudah dilindungi oleh undang-undang. Masyarakat juga diharapkan dapat menjadikan penelitian ini untuk membantu bilamana mengalami masalah hukum yang sama dengan apa yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Windari, R. A., 2017. Pengantar Hukum Indonesia. 1 ed. Indonesia: PT Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bandung, Binacipta, 1986.
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom. 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeharto. 2007. Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung. Refika Aditama.
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo. 1993 "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal". Bogor:Politeia.
- Waluyo, Bambang. 2008. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang Theo Lamintang. 2009. Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan. Jakarta. Sinar Grafika.

Peraturam Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 11 Agustus 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 17 Oktober 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Jurnal :

Marasabessy, F. (2016). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53-75.

Safaruddin, H., 2019. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 1(4), pp. 35-58.

Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R. & Mangku, D. G. S., 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), pp. 216-266.

Permadi, A., 2021. Penyebab Timbulnya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dan Upaya Penyelesaiannya. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(27), pp. 2080-2091.